

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan menjalarnya virus Corona atau penyakit coronavirus *disease* 2019 (Covid-19). Virus ini diketahui pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Menurut data WHO (2020), sampai saat ini telah dipastikan terdapat 65 negara yang terjangkit virus Corona.

Covid-19 telah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh belahan dunia. Pada awalnya, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada kasus Corona di Indonesia hingga kasus pertama muncul pada bulan Maret. Kasus bermula ketika salah satu warga Indonesia melakukan kontak dengan penderita Covid-19, yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut, warga negara Indonesia merasakan gejala batuk, demam dan sesak napas (WHO, 2020).

Menurut *Worldometers*, kasus Corona di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara dengan jumlah 46.845, dengan jumlah kematian sebanyak 2.500 dan sembuh 18.735 (data diperoleh per tanggal 22 Juni 2020). Pemerintah telah melaksanakan beberapa protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh warga Indonesia seperti *physical distancing*, menggunakan masker saat keluar rumah, tidak berada dalam keramaian, dan rajin mencuci tangan.

Berbeda dengan negara lain yang menerapkan sistem *lockdown*, Indonesia mengadopsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang dianggap terinfeksi penyakit. PSBB meliputi beberapa peraturan seperti pembatasan dan peliburan kegiatan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, di tempat dan fasilitas umum. Moda transportasi masih berjalan, tetapi jumlah penumpang dibatasi sesuai kendaraan yang digunakan (Kompas, 2020).

Dilansir dari *Detik Finance* (2020), meski pelaksanaan PSBB memberikan dampak positif seperti menangkal penularan virus Corona daerah tersebut dan memperbaiki kualitas udara. Namun, rantai ekonomi di Jakarta terdampak akibat banyak perusahaan dan usaha kecil yang tidak beroperasi. Banyak usaha yang harus gulung tikar akibat kerugian yang tidak bisa mereka tutup. Masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke bawah harus merasakan imbas dari PSBB. Sebab mereka hanya dapat bergantung pada jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, hal tersebut juga berimbas pada ekonomi makro dan APBN.

Kasus Corona sempat menurun karena PSBB yang dilakukan efektif mengurangi kasus positif Corona. Namun, di tengah PSBB peraturan tersebut kalah oleh keberanian masyarakat yang berburu pakaian lebaran (Kompas, 2020). Pembatasan tidak tercermin oleh masyarakat dimana banyak orang pergi keluar untuk mencari pakaian baru, tanpa memedulikan risiko yang sedang mereka hadapi. Kasus positif kembali meningkat dengan tajam, hingga membuat masyarakat yang sudah mematuhi peraturan PSBB dan pemerintah resah.

Setelah PSBB selesai, pemerintah mengeluarkan tatanan baru untuk

beradaptasi dengan Covid-19 yaitu *New Normal*. Menurut *Tirto.id* (2020), *New Normal* adalah bentuk tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, untuk merealisasikan skenario *new normal*, saat ini pemerintah telah mengajak seluruh pihak terkait termasuk para ahli, pakar, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan aturan agar memastikan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas, tetapi tetap terlindung dan terhindar dari Covid-19.

Dilansir dari *Kompas.com* (2020), pemerintah juga meminta kepada masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan dalam memasuki pola hidup normal yang baru di tengah pandemi ini. Protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh semua orang adalah untuk menjaga kebersihan tangan dengan cairan pencuci tangan atau *hand sanitizer*, hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung dan mulut, dalam kondisi tangan yang belum bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak satu sama lain, melakukan isolasi mandiri jika merasa tidak sehat, dan tetap menjaga kesehatan.

Meskipun begitu, pergantian PSBB ke *New Normal* menjadi masalah pro kontra dalam pembahasan masyarakat. Dalam kolom komentar Youtube KompasTV dengan judul ‘Indonesia Bersiap *New Normal*’, masyarakat merasa bahwa perubahan ini tidak akan memberikan dampak bagi kasus positif yang terus meningkat. Ketika masyarakat menuliskan komentar dalam media sosial Youtube, secara langsung mereka menggunakan media tersebut sebagai ruang publik.

Ruang publik kian dipenuhi oleh opini masyarakat atas keputusan pemerintah

untuk mengubah peraturan menjadi tatanan *New Normal*. Seluruh opini terhadap pemerintah yang dilontarkan oleh masyarakat di media *online* atau ruang publik tidak dapat dibatasi oleh pemerintah. Sebab Indonesia menggunakan sistem demokrasi dimana sistem tersebut merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan bernegara yang mengizinkan rakyat “memimpin” dengan diwakili badan-badan negara agar dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat karena dengan demokrasi masyarakat memiliki hak untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara yang dijamin (Tukiran, 2013).

Menurut Abdillah (2002), sistem Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut mengatur arah jalannya suatu pemerintahan bernegara. Rakyat memiliki posisi penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi adalah dasar hidup sebuah negara, pada tingkat akhir rakyat dapat memberikan ketentuan dalam permasalahan pokok di kehidupannya meliputi menilai kebijaksanaan sebuah negara, karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Pertumbuhan demokrasi tidak hanya dapat bergantung pada institusi demokrasi perwakilan, tetapi dibutuhkan juga ruang alternatif untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, muncul konsep demokrasi deliberatif yang menjadi salah satu alternatif model demokrasi yang dikembangkan untuk mengatasi model demokrasi lainnya yang dianggap tidak dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Hardiman, 2009).

Menurut Hardiman (2009), demokrasi deliberatif merupakan suatu bentuk protes warga dengan membentuk opini publik atas kebijakan yang dihasilkan dari demokrasi perwakilan. Ketika sebuah kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat tidak

sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat maka masyarakat dapat saling berdiskusi dan menyatakan pendapat bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat. Kumpulan pendapat tersebut kemudian akan menciptakan opini publik yang menolak kebijakan tersebut dan opini tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Habermas mengemukakan bahwa sebuah demokrasi harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu posisi ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga negara. Partisipasi yang luas ini bertujuan menciptakan hukum yang sah (Hardiman, 2009).

Demokrasi deliberatif mengacu pada konsepsi pemerintahan demokratis yang memberikan jaminan bagi tersedianya ruang diskusi dalam kehidupan politik. Jadi dalam pembentukan opini publik melalui diskusi bersama harus tersedia ruang yang terbuka untuk publik (Mariana dan Paskarina, 2008). Penyediaan ruang diskusi publik yang dimaksud adalah ruang yang bisa mencakup seluruh kalangan masyarakat di setiap daerah. Hal ini diperlukan agar masyarakat di daerah manapun dapat ikut aktif melakukan diskusi dan memberikan pendapat mereka, sehingga opini publik tercipta.

Sebelumnya, ruang diskusi dalam media tradisional seperti koran dan media cetak lainnya masih terbatas dan tidak dapat menerima *feedback* atau tanggapan dari khalayak dengan cepat.

Transisi media konvensional yang menggunakan koran dan majalah menjadi media *online* tentu memberikan banyak perubahan. Media baru atau media

online membuat cara pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu khalayak juga dapat memilih informasi sesuai kebutuhan dan keinginannya. Salah satu contohnya, kini khalayak dapat menggunakan *search engine* di *web browser* dan mengetik kata kunci yang mereka inginkan untuk menemukan informasi tersebut (Straubhaar & LaRose, 2006). Media baru yang dilengkapi teknologi internet juga merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan penyediaan ruang publik.

Hamidati (2011) mengatakan bahwa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan YouTube merupakan jenis-jenis media baru yang termasuk dalam kategori online media. Jenis-jenis media baru ini memungkinkan orang biasa berbicara, berpartisipasi, berbagi dan menciptakan jejaring secara *online*. Selain itu dalam media sosial, masyarakat lebih aktif dalam memberikan pendapat dan menanggapi masalah pemerintahan daripada di dalam media cetak karena media sosial memiliki kolom komentar yang mudah untuk diakses. Masyarakat dapat saling berdiskusi dan membentuk opini publik yang nantinya akan berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah.

Ada banyak pembentukan opini publik di media sosial yang berhasil mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah. Seperti kasus ditangkapnya Bambang Widjojanto, salah satu pimpinan KPK yang membuat masyarakat bergerak dengan memunculkan gerakan #savekpk di media sosial Twitter dan Instagram. Gerakan lainnya yang dilakukan adalah gerakan dukungan #saveahok bagi Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu tengah berseteru dengan DPRD.

Salah satu keputusan pemerintah yang berhasil dilakukan karena opini masyarakat adalah kebijakan soal lalu lintas warga negara asing (WNA) ke Indonesia. Sebelumnya, masyarakat merasa bahwa pemerintah masih terlalu santai dengan menerima WNA di masa pandemi Covid-19. Menurut riset oleh Republika (2020), bulan Mei-Juni merupakan waktu dimana Presiden Jokowi dikritik besar di media sosial soal penanganan Covid-19 yang dianggap oleh masyarakat belum tepat. Pada waktu bersamaan juga, Presiden akhirnya memutuskan untuk melarang WNA yang melakukan transit atau liburan ke Indonesia.

Sejalan dengan gerakan masyarakat yang dilakukan di media sosial, ada media massa yang juga ikut melancarkan gerakan tersebut. Seperti yang diketahui media telah menjadi sumber dominan untuk melihat realitas kehidupan bagi individu dan kelompok secara kolektif. Media juga hadir menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 2012). Dengan media ikut meliput aspirasi dan gerakan masyarakat, tercipta kepercayaan antara kedua subyek ini. Masyarakat menjadi percaya kepada media karena mereka dapat bebas memilih topik-topik tertentu saja yang ingin mereka ketahui (Ishwara, 2011).

Menurut Haryanto (2014), tantangan yang dihadapi media informasi di Indonesia memang sangat berat. Pergeseran pola konsumsi yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan yang lebih gemar mengakses informasi di media *online*. Hal tersebut membuat masyarakat harus juga memiliki literasi politik agar lebih memahami proses dan isu-isu politik yang ada.

Menurut Denver dan Hands (1990), literasi politik adalah pengetahuan dan

pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta dan ikut berpartisipasi) sebagai warga negara. Literasi politik menghendaki pendidikan politik sebagai cermin interaksi pengalaman dan kepribadian seseorang tentang dunia politik. Terjadi keributan dan kegaduhan politik selama ini karena minimnya pengetahuan masyarakat akan literasi politik.

Menurut Purnawerni (2004), sikap kritis akan semakin muncul karena terbangunnya literasi politik masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh media informasi tidak terlepas dari penyaji informasi, contohnya adalah jurnalis. Jurnalis memiliki tanggung jawab sosial untuk menyampaikan informasi yang tepat, jelas, dan kredibel kepada masyarakat.

Dengan terjadinya pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat, maka jurnalis harus ikut berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap khalayak. Ketika media memberitakan suatu isu, media juga memfasilitasi atau menyediakan kolom komentar untuk masyarakat menuliskan komentar di media *online*. Secara langsung masyarakat telah memanfaatkan layanan kolom komentar sebagai ruang publik untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini merupakan wujud tindakan komunikasi massa yang terjadi di media *online*. Merton dan Lazarsfeld (dalam Sumadiria, 2014, p. 37) mengemukakan fungsi komunikasi massa mencakup enam hal, yaitu pengawasan (*surveillance*), korelasi (*correlation*), transmisi budaya (*cultural transmission*), penganugerahan status (*status conferral*), serta pengakhilakan (*ethicizing*).

Seluruh kolom komentar di berbagai media yang membuat berbagai


pemberitaan mengenai regulasi atau peraturan *New Normal* kian terisi dengan kritik dan opini masyarakat. Salah satunya adalah kritik terhadap pemerintah yang dianggap belum sukses menjalankan PSBB, tetapi sudah terburu-buru mengganti tatanan menjadi *New Normal*.

Menurut data We Are Social (2019), 150 juta orang memiliki media sosial dan 88 persen aktif menggunakan Youtube. Diantara penggunaannya merupakan anak muda karena Youtube memberikan kemudahan dalam mengakses video apapun yang ingin ditonton. Media *mainstream* saat ini juga menggunakan Youtube untuk menyebarkan berita yang telah mereka buat dengan format video. Salah satu media yang menggunakan Youtube untuk membagikan informasi dengan format video adalah *KompasTV*.

Kompas yang sebelumnya memiliki media cetak koran dan kini memiliki media *online*, ikut menggunakan Youtube untuk mengikuti perubahan zaman. Peneliti memilih *Kompas* karena sangat unggul dalam dimensi *accuracy*, dimana *Kompas* sangat mementingkan keakuratan dalam sebuah berita. Sifat berita yang disajikan oleh *Kompas* juga netral dan *cover both sides*.

Gambar 1.1

Komentar dalam Kolom Komentar *KompasTV*



Komentar pada kolom Youtube *KompasTV* pada berita yang berjudul ‘Indonesia Bersiap Jalani New Normal’.

Gambar di atas merupakan salah satu kolom komentar di Youtube *KompasTV* dengan judul konten ‘Indonesia Bersiap Jalani New Normal’. Banyak warga memberikan opini mereka dan terlihat ada 925 pengguna yang melakukan komentar pada kolom konten tersebut. Komentar yang dikeluarkan oleh masyarakat merupakan sikap mereka dalam menolak tatanan *New Normal*.

Dari seluruh pemberitaan di atas, peneliti melihat cara masyarakat mengkritik dan memberikan opini pada kinerja pemerintah dari pemberitaan yang dilakukan oleh media belum mencerminkan demokrasi deliberatif. Salah satu contoh komentarnya adalah “*Aah dasar halu*”. Melihat dari sisi

demokrasi deliberatif, peneliti ingin menggali apakah masyarakat sudah memanfaatkan kolom komentar sebagai ruang publik di media sosial dan menerapkan konsep tersebut dalam menyampaikan komentarnya sebagai reaksi setelah menonton tayangan berita *KompasTV* mengenai kebijakan terkait Corona.

Selain itu, penanganan Corona di Indonesia harus melibatkan banyak pihak dan memerlukan partisipasi publik yang tinggi. Partisipasi publik dapat terbangun apabila pendapat mereka didengar dan menjadi proses pembuatan kebijakan. Akun *KompasTV* yang memberitakan kesiapan Indonesia dalam menjalankan *New Normal* memunculkan 925 komentar. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana isi dan bentuk demokrasi deliberatif dari komentar warga terkait dengan implementasi pembentukan kebijakan publik mengenai tatanan *New Normal* untuk memerangi Covid-19.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah terdapat implementasi demokrasi deliberatif dalam kolom komentar yang disampaikan masyarakat Indonesia yang membaca berita mengenai *New Normal* dalam ruang publik Youtube?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana isi komentar pengguna media *online* yang membaca

berita mengenai kebijakan terkait Corona di kolom komentar

Youtube dalam sudut pandang demokrasi deliberatif?

2. Apakah isi komentar pengguna media *online* yang membaca pemberitaan kebijakan terkait Corona di kolom komentar Youtube sudah dapat dikategorikan sebagai implementasi demokrasi deliberatif?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana isi komentar pengguna media *online* yang membaca pemberitaan mengenai kebijakan terkait Corona di kolom komentar Youtube dari sudut pandang demokrasi deliberatif.
2. Untuk mengetahui apakah isi komentar pengguna media *online* yang membaca pemberitaan mengenai kebijakan terkait Corona di kolom komentar Youtube sudah dapat dikategorisasikan sebagai implementasi demokrasi deliberatif.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan apakah terdapat konsep demokrasi deliberatif di kolom komentar Youtube dalam pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah terkait corona.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik akun untuk memanfaatkan kolom komentar untuk sarana demokrasi deliberatif memberikan opini yang jelas dan bermanfaat.

c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai cara memberikan opini publik dengan baik dengan memanfaatkan media *online* Youtube dalam menyampaikan aspirasinya di ruang publik sebagai bentuk implementasi demokrasi deliberatif.

1.6 KETERBATASAAN PENELITIAN

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah masih banyak akun yang tidak jelas identitasnya, seperti nama yang dicantumkan bisa saja fiktif atau bahkan beberapa tidak menggunakan nama melainkan simbol sebagai nama akun mereka. Selain itu, masih banyak komentar di kolom media sosial tersebut yang menggunakan perkataan kasar. Peneliti hanya memasukkan komentar yang mengandung lebih dari 4 kata. Komentar berupa hujatan dan makian terhadap pemerintah tentunya tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar penelitian.